



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Imam Bin Ilyas;
2. Tempat lahir : Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten, Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Ahmad Imam Bin Ilyas ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 dan masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Cipta Hendra, S.H., dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Teratai Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 April 2022 Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD IMAM Bin ILYAS, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastic klip bening transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk vontar;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 warna biru (082231664792);
(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam nomor polisi BK 5702 berikut kunci kontak;
(*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkotika

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD IMAM Bin ILYAS pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kel. Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama dengan saksi AGUSTA Bin M. AMIN (penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUSTA Bin M. IMAM untuk mengajak bertemu dan Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTA untuk menunggu di tambang. Sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa tiba di tambang dengan mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Saksi AGUSTA kemudian Saksi AGUSTA menghubungi EKO (Dalam Pencarian) untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan EKO menjawab bahwa menyanggupi permintaan Saksi AGUSTA serta meminta Saksi AGUSTA untuk datang mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke Bukit Peranginan selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUSTA menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah adanya kesepakatan, Terdakwa bersama Saksi AGUSTA mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Bukit Peranginan, sesampainya di Bukit Peranginan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi AGUSTA langsung bertemu dengan EKO selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUSTA masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EKO, dan EKO menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tempat Terdakwa beserta Saksi AGUSTA menunggu, sekira 45 menit kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenali datang langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan tangan kanan yang selanjutnya Terdakwa terima dan lalu Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver yang Terdakwa temukan di pinggir jalan.

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu Terdakwa bersama dengan Saksi AGUSTA pulang dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT.008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Terdakwa beserta Saksi AGUSTA dihadang oleh Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO dan beberapa anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu berdasarkan informasi tersebut Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO menunggu di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT.008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, melihat ada Anggota Kepolisian Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas timah warna silver yang dipegang oleh tangan kanannya namun terlihat oleh Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi AGUSTA. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi M. YASIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah potongan kertas timah berwarna silver yang Terdakwa buang dan membukanya sehingga ditemukan 1 (satu) paket klip bening transparan narkoba jenis shabu.

Kemudian Anggota Polisi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTA yang disaksikan oleh Saksi RAHIDA Binti ZULKIFLI dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW dan pada Saksi AGUSTA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUSTA Bin M. AMIN dibawa ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk kristal warna putih berat 0,033 gram;

Hasil Pengujian : Positif Methamphetamine;

Kesimpulan :Positif mengandung methamphetamine termasuk narkoba golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



PAKET BERISI

Berat plastik	= 0,10 gram
Berat Kotor	= 0,38 gram
Berat Bersih	= 0,28 gram
Disishkan untuk uji lab	= 0,05 gram
BB dipersidangan	= 0,23 gram

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium RS MITRA MEDIKA BATANG HARI Nomor : 0320/II/ RSMMB / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diperika oleh Rosminelsi, Am. AK dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Sudarmono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	POSITIF	NEGATIF
2.	MET	POSITIF	NEGATIF
3.	MOP	NEGATIF	NEGATIF
4.	COC	NEGATIF	NEGATIF
5.	THC	NEGATIF	NEGATIF
6.	BZO	NEGATIF	NEGATIF

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD IMAM Bin ILYAS pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kel. Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama dengan saksi AGUSTA Bin M. AMIN (penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Batang Hari dengan anggota Saksi M. YASIN Bin SARNUBI dan Saksi RICKY SUTEJO Bin RUSTANDI sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang lelaki membawa narkoba jenis shabu dan akan melintasi Jalan Sarolangun-Jambi di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec. Batin XXIV, Kab. Batang Hari adanya laporan tersebut Saksi M. YASIN Bin SARNUBI dan Saksi RICKY SUTEJO langsung menuju ke Jalan Sarolangun-Jambi di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec. Batin XXIV, Kab. Batang Hari, sesampainya di lokasi tersebut Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO menunggu kurang lebih 30 menit dan melihat Terdakwa bersama Saksi AGUSTA Bin M. AMIN yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan melintas mengendarai sepeda motor secara berboncengan kemudian Saksi M. YASIN menghadang motor yang dikendarai oleh Terdakwa menggunakan mobil. Melihat jalan yang dilewati oleh Terdakwa dihadang oleh mobil Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan potongan kertas timah berwarna silver yang digenggam dalam penguasaan tangan kanan Terdakwa namun diketahui oleh Anggota kepolisian lainnya sehingga pada saat itu kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi M. YASIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah potongan kertas timah berwarna silver yang Terdakwa buang dan membukanya sehingga ditemukan 1 (satu) paket klip bening transparan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi AGUSTA dan langsung dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi RAHIDA Binti ZULKIFLI, kemudian pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW dan pada Saksi AGUSTA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUSTA Bin M. AMIN dibawa ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T.

sebagai Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk kristal warna putih berat 0,033 gram;

Hasil Pengujian : Positif Methamphetamin;

Kesimpulan : Positif mengandung methamphetamine termasuk narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

PAKET BERISI

Berat plastik	= 0,10 gram
Berat Kotor	= 0,38 gram
Berat Bersih	= 0,28 gram
Disishkan untuk uji lab	= 0,05 gram
BB dipersidangan	= 0,23 gram

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium RS MITRA MEDIKA BATANG HARI Nomor : 0320/II/ RSMMB / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diperika oleh Rosminelsi, Am. AK dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Sudarmono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	POSITIF	NEGATIF
2.	MET	POSITIF	NEGATIF
3.	MOP	NEGATIF	NEGATIF
4.	COC	NEGATIF	NEGATIF
5.	THC	NEGATIF	NEGATIF
6.	BZO	NEGATIF	NEGATIF

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD IMAM Bin ILYAS pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi RT. 08

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Batang Hari dengan anggota Saksi M. YASIN Bin SARNUBI dan Saksi RICKY SUTEJO Bin RUSTANDI sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada lelaki yang membawa narkotika jenis shabu golongan I untuk digunakan sendiri melintasi Jalan Sarolangun-Jambi di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec. Batin XXIV, Kab. Batang Hari, selanjutnya Saksi M. YASIN dan Saksi RICKY SUTEJO memberhentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi AGUSTA dengan menghadang jalan menggunakan mobil saat hendak memberhentikan Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas timah warna silver namun diketahui oleh anggota kepolisian, sehingga pada saat itu kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi M. YASIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah potongan kertas timah berwarna silver yang Terdakwa buang dan membukanya sehingga ditemukan 1 (satu) paket klip bening transparan narkotika jenis shabu.

Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli bersama Saksi AGUSTA dari EKO (dalam pencarian) seharga Rp. 400.000,- masing-masing dari Terdakwa dan Saksi AGUSTA membayar Rp. 200.000,- yang akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di belakang rumah Terdakwa di RT. 02 Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dengan cara menggunakan alat hisap yaitu botol bekas minuman kemasan merk aqua dan menggunakan pipet sedot serta kaca pireks, korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum selanjutnya Terdakwa menghidupkan korek api yang telah terangkai jarum di atas pireks yang sudah terisi narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menghisap melalui pipet sedot kurang lebih 4 (empat) kali sedotan kemudian terdakwa membuang alat hisap tersebut ke hutan di belakang rumah, setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa merasakan badan lebih kuat, bersemangat dan tidak mengantuk sehingga kuat untuk bekerja.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada diri Terdakwa dan Saksi AGUSTA disaksikan oleh Saksi RAHIDA Binti ZULKIFLI dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW dan pada Saksi AGUSTA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUSTA Bin M. AMIN dibawa ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk kristal warna putih berat 0,033 gram;

Hasil Pengujian : Positif Methamphetamin;

Kesimpulan :Positif mengandung methamphetamine termasuk narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

PAKET BERISI

Berat plastik = 0,10 gram

Berat Kotor = 0,38 gram

Berat Bersih = 0,28 gram

Disishkan untuk uji lab = 0,05 gram

BB dipersidangan = 0,23 gram

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium RS MITRA MEDIKA BATANG HARI Nomor : 0320/II/ RSMMB / 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diperika oleh Rosminelsi, Am. AK dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Sudarmono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	POSITIF	NEGATIF
2.	MET	POSITIF	NEGATIF
3.	MOP	NEGATIF	NEGATIF
4.	COC	NEGATIF	NEGATIF



5.	THC	NEGATIF	NEGATIF
6.	BZO	NEGATIF	NEGATIF

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Sutejo Bin Rustandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya bersama Saksi M. Yasin dan petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Batanghari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Agusta pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT 008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Saat Saya dan rekan-rekan saya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agusta, ditemukan narkotika jenis shabu yang dilempar oleh Terdakwa dan terjatuh di pinggir jalan dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
 - Saya mengetahui Terdakwa dan Saksi Agusta ada membawa narkotika jenis shabu berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Terdakwa dan Saksi Agusta membeli narkotika jenis shabu di Bukit Peranginan lalu saat Terdakwa dan Saksi Agusta pulang kami menghadang dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Agusta dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Agusta;
 - Yang melihat Terdakwa membuang narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi M. Yasin, saat itu narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan kertas timah warna silver;
 - Terdakwa membuang narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



tangan kiri;

- Saat akan melakukan penggeledahan tersebut kami melihat narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah warna silver tersebut lalu kami memanggil perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Note 5 Warna Rose berikut sim card dan memori card dengan nomor telepon : 089604135786 adalah milik Saksi Agusta yang Saksi Agusta gunakan untuk menghubungi Terdakwa sehubungan perkara ini;
- Benar barang bukti berupa: 1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2. 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 4. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru berikut sim card dan memori card dengan Nomor telepon : 082231664792, 5. 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5702 YW berikut kunci kontak, barang-barang ini disita sehubungan perkara ini;
- 1 (Satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Agusta sehubungan perkara ini sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA adalah milik Saksi Agusta yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Saksi Agusta yang mengenal penjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa dan Saksi Agusta membeli narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Terdakwa dan Saksi Agusta membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa dan Saksi Agusta bukan merupakan target operasi penyidik, saat itu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Agusta karena kami sedang patroli lalu kami mendapat informasi bahwa ada orang yang baru membeli narkoba jenis shabu lalu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Agusta di Batin XXIV;
- Terdakwa dan Saksi Agusta mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko;
- Terdakwa dan Saksi Agusta mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko dengan cara membeli dari Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Agusta yaitu masing-masing

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Berat narkoba jenis shabu tersebut yaitu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Ji (gram);
- Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Agusta;
- Yang menghubungi Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi Agusta atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Agusta, karena Terdakwa dan Saksi Agusta yang pergi ke tempat Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut karena ketakutan saat kami datang;
- Telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa tidak ada izin untuk membeli/menguasai/menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. M. Yasin Bin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya bersama Saksi Ricky Sutejo dan petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Batanghari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Agusta pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Saat Saya dan rekan-rekan saya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agusta, ditemukan narkoba jenis shabu yang dilempar oleh Terdakwa dan terjatuh di pinggir jalan dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Saya mengetahui Terdakwa dan Saksi Agusta ada membawa narkoba jenis shabu berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Terdakwa dan Saksi Agusta membeli narkoba jenis shabu di Bukit Peranginan lalu saat Terdakwa dan Saksi Agusta pulang kami menghadang dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Agusta dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Agusta;
- Yang melihat Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan kertas timah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver;

- Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri;
- Saat akan melakukan pengeledahan tersebut kami melihat narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah warna silver tersebut lalu kami memanggil perangkat desa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Note 5 Warna Rose berikut sim card dan memori card dengan nomor telepon : 089604135786 adalah milik Saksi Agusta yang Saksi Agusta gunakan untuk menghubungi Terdakwa sehubungan perkara ini;
- Benar barang bukti berupa: 1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2. 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 4. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru berikut sim card dan memori card dengan Nomor telepon : 082231664792, 5. 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5702 YW berikut kunci kontak, barang-barang ini disita sehubungan perkara ini;
- 1 (Satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Agusta sehubungan perkara ini sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA adalah milik Saksi Agusta yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Saksi Agusta yang mengenal penjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa dan Saksi Agusta membeli narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Terdakwa dan Saksi Agusta membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa dan Saksi Agusta bukan merupakan target operasi penyidik, saat itu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Agusta karena kami sedang patroli lalu kami mendapat informasi bahwa ada orang yang baru membeli narkoba jenis shabu lalu kami menangkap Terdakwa dan Saksi Agusta di Batin XXIV;
- Terdakwa dan Saksi Agusta mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko;
- Terdakwa dan Saksi Agusta mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Eko dengan cara membeli dari Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Agusta yaitu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Berat narkoba jenis shabu tersebut yaitu 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Ji (gram);
- Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Agusta;
- Yang menghubungi Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi Agusta atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Agusta, karena Terdakwa dan Saksi Agusta yang pergi ke tempat Eko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut karena ketakutan saat kami datang;
- Telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa tidak ada izin untuk membeli/menguasai/menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Rahida Binti Zulkifli yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Imam;
- Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena salah satu Anggota kepolisian datang ke rumah Saksi untuk menjadi Saksi terhadap penangkapan Terdakwa, sehingga Saksi berangkat menuju tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari rumah Saksi di depan Polsek Batin XXIV di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, setiba di lokasi Terdakwa menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat terhadap Terdakwa ditemukan ditemukan ditemukan 1 (satu)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786);

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan warga RT. 08 Durian Luncuk;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut, dan Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada Memiliki Izin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk, Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dan atau Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu dan atau Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

4. Agusta Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saya menghubungi Terdakwa untuk mengajak saya bertemu dan Terdakwa menyuruh saya menunggu di tambang, sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa tiba di tambang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saya menghubungi Eko untuk meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Eko, lalu Eko meminta saya untuk datang mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Bukit Peranginan selanjutnya saya dan Terdakwa menyiapkan uang untuk membeli narkoba

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut secara patungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saya dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Bukit Peranginan, sesampainya di Bukit Peranginan kemudian Eko menyuruh orang yang kami tidak kenal untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada kami dan kami menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada Eko, kemudian saya membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan potongan kertas timah warna putih, selanjutnya saya dan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa duduk di belakang saya dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampainya di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari saya dan Terdakwa dihadang petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu Terdakwa membuang narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang tersebut namun terlihat oleh petugas kepolisian tersebut kemudian saya dan Terdakwa ditangkap dan digeledah, setelah itu kami dibawa ke Polres Batanghari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Saya dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri;
- Saya menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Saya baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Eko;
- Cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu narkoba jenis shabu dibakar menggunakan pirek lalu uapnya dihisap melalui pipet;
- Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Terdakwa yang mengambil kembali narkoba jenis shabu tersebut setelah dibuang;
- 4 (empat) hari sebelum ditangkap saya dan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu;
- Saya menggunakan narkoba jenis shabu untuk menunjang aktivitas kerja;
- Dalam menggunakan narkoba jenis shabu Saksi dan Terdakwa jarang menggunakannya secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna biru berikut sim card dan memori card dengan Nomor telepon : 082231664792;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5702 YW berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022. yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram	Positif metamfetamina

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;'

2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 27 Januari 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

PAKET BERISI

Berat plastik	= 0,10 gram
Berat Kotor	= 0,38 gram
Berat Bersih	= 0,28 gram
Disishkan untuk uji lab	= 0,05 gram
BB dipersidangan	= 0,23 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Mitra Media Batanghari Nomor : 0320/II/RSMMB/2022 tanggal 26 Januari 2022 dengan Pemerika Rosminelsi, Am. AK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	Positif	Negatif
2.	MET	Positif	Negatif
3.	MOP	Negatif	Negatif
4.	COC	Negatif	Negatif
5.	THC	Negatif	Negatif
6.	BZO	Negatif	Negatif

Kesimpulan : Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba positif jenis AMP-MET.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Terdakwa beserta Saksi Agusta ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Batanghari karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diantaranya yang menangkap adalah Saksi Ricky Sutejo dan Saksi M. Yasin;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilempar oleh Terdakwa dan terjatuh di pinggir jalan dekat dengan posisi Saksi Agusta dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agusta mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari Tedakwa dan Saksi Agusta yang dibeli dengan cara patungan dari seseorang yang bernama Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Agusta menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dan Terdakwa menyuruh Saksi Agusta menunggu di tambang, sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa tiba di tambang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Agusta menghubungi Eko untuk meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Eko, lalu Eko meminta Saksi Agusta untuk datang mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Bukit Peranginan selanjutnya Saksi Agusta dan Terdakwa menyiapkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut secara patungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



kemudian Terdakwa dan Saksi Agusta mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Bukit Peranginan, sesampainya di Bukit Peranginan kemudian Eko menyuruh orang yang kami tidak kenal untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Agusta dan Terdakwa dan Saksi Agusta menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada Eko, kemudian Saksi Agusta membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan potongan kertas timah warna putih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agusta pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi Agusta yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa duduk di belakang Saksi Agusta dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesampainya di Jalan Lintas Sarolangun Jambi RT008 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam dihadang petugas kepolisian;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk menunjang aktivitas kerja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu narkoba jenis shabu dibakar menggunakan pirek lalu uapnya dihisap melalui pipet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia



pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Ahmad Imam Bin Ilyas yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agusta pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dilempar ke pinggir jalan oleh Terdakwa sesaat sebelum ditangkap, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan Saksi Agusta yang dibeli dari seseorang yang bernama Eko dengan maksud untuk Terdakwa dan Saksi Agusta gunakan atau akan Terdakwa dan Saksi Agusta konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dengan maksud untuk membantu Terdakwa melakukan kegiatan sehari-hari karena efek dari narkoba jenis shabu tersebut yang diyakini oleh Terdakwa dapat berdampak terhadap produktifitas Terdakwa dalam beraktivitas dan Terdakwa telah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya mengonsumsi narkoba jenis shabu yang cara penggunaannya adalah dengan cara narkoba jenis shabu tersebut dibakar menggunakan pirek lalu uapnya dihisap melalui pipet;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agusta tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan ataupun izin penggunaan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang kepada Polisi yang melakukan Penangkapan;

Menimbang, bahwa dari Hasil Urinalisis Nomor : 0320/II/RSMMB/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Mitra Media Batanghari dengan pemeriksa Rosminelsi, Am. AK dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Ahmad Imam, didapatkan hasil positif Amphetamin dan positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa zat metamfetamin adalah merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkoba, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satres Narkotika Polres Batang Hari diantaranya oleh Saksi M. Yasin dan Saksi Ricky Sutejo pada Kamis tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, pada saat ditangkap Saksi Agusta yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa kemudian dicegat dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agusta didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang yang dilempar oleh Terdakwa ke pinggir jalan sesaat sebelum dilakukan penangkapan yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Saksi Agusta yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Agusta dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang bernama Eko seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Agusta sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Agusta;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal dakwaan ini adalah narkoba golongan I berdasarkan hasil pengujian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0288/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlafor 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram atas nama Tersangka Ahmad Imam Bin Ilyas dan Agusta Bin Amin, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetaminayang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba jenis sabu tanggal 27 Januari 2022 dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian yang telah melakukan penimbangan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan dari tersangka Ahmad Imam Bin Ilyas dan Agusta Bin Amin dengan rincian berat plastik 0,1 (nol koma satu) gram, berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan untuk persidangan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu yang ada dalam 1 (satu) buah plastik klip bening transparan yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Imam tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkoba Golongan I bagi diri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disisihkan dipersidangan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru berikut sim card dan memori card dengan nomor telepon : 082231664792 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5702 YW berikut kunci kontak yang disita dari Terdakwa namun bukan kepemilikan dari pada Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Imam Bin Ilyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disisihkan dipersidangan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 5 warna biru berikut sim card dan memori card dengan nomor telepon : 082231664792;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5702 YW berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghati dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27